



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PANDU BinROSID .
Tempat lahir	: Ciamis
Umur / tgl lahir	: 18 tahun / 12 Februari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Bantarkalong Rt .001 Rw. 013 Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran .
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 5 Desember 2018 Nomor: Sp. Kap/92/XII/RES.1.8/2018/Res.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Desember 2018 Nomor SP.Han/82/XII/RES.1.8/2018/Res sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 126/0.2.24/Epp.1/12/2018 sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Januari 2019 Nomor PRINT-02/0.2.24/Epp.2/01/2019 sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Januari 2019 Nomor 09/PEN.PID.B/2019/PN CMS sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan Penetapan tanggal 6 Februari 2019, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No.9/Pen.Pid/2019/ PN Cms tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PANDU Bin ROSID bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, dikembalikan ke saksi ADHI CHRISTIADI MUHARAM M. S.Pd Bin HARDI , sedangkan
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 Noka : MH34D001BK002322 Nosin : 40d002320 a. n IIS SITI Umayah berikut kunci kontak dan STNK asli , dikembalikan ke sdr. Mamat Rohimat Bin Oyo melalui saksi IMA MUHIDIN Bin MAMAT RUHIMAT
4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANDU Bin ROSID secara bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di bengkel milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa Pandu bertemu dengan saksi Idan di terminal Angkot Cisaga kemudian terdakwa Pandu meminta bantuan kepada Saksi Idan untuk mengantar terdakwa Pandu ke bengkel di Cijeungjing karena sepeda motor terdakwa Pandu sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Opik di daerah Cimengger Cijeungjing, lalu sesampainya di bengkel terdakwa Pandu diberitahu oleh montir bengkel tersebut apabila ada sperpart yang harus dibeli, kemudian terdakwa Pandu pergi untuk membeli sperpart yang dibutuhkan ke bengkel milik saksi Adhi sedangkan saksi Idan menunggu di bengkel dimana motor terdakwa Pandu diperbaiki, setelah terdakwa Pandu membeli sperpart sepeda motor milik terdakwa Pandu pada saat terdakwa Pandu dan saksi Idan menunggu sepeda motor terdakwa Pandu diperbaiki, terdakwa Pandu berkata kepada saksi Idan " aya pelek di bengkel ke peuting cuang bawa " (ada velg di bengkel nanti malam kita ambil) jawab saksi Idan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hayu” (iya), kemudian terdakwa Pandu dan saksi Idan pergi dari bengkel menuju ke Terminal Cisaga, setelah itu terdakwa Pandu dan saksi Idan mengamen ke daerah Kota Banjar lalu kembali lagi ke Terminal Angkot Cisaga, kemudian sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Terminal angkot Cisaga terdakwa Pandu meminta saksi Idan untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ima dan meminjam sepeda motor merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 milik saksi Ima, kemudian terdakwa Pandu dan saksi Idan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ima ke pasar Bojong, setelah itu sekira jam 23.00 WIB terdakwa Pandu dan saksi Idan pergi ke dekat bengkel milik saksi Adhi lalu melihat situasi disekitar bengkel tersebut dan setelah merasa situasi aman, sekira jam 23.30 WIB terdakwa Pandu berkata kepada saksi Idan “dan maneh tungguan didieu, urang ek nyokot velg heula” (dan kamu tunggu disini, saya mau mengambil velg dulu), setelah saling pengertian dengan maksud Terdakwa tersebut, lalu terdakwa Pandu pergi ke bengkel milik saksi Adhi, sedangkan saksi Idan menunggu disekitar bengkel tersebut dalam jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi situasi, sesampai di bengkel milik saksi Adhi lalu terdakwa Pandu mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro yang terletak /tersimpan di halaman belakang bengkel dan mengambil sandal jepit merk Swallow dekat pintu keluar bengkel, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa Pandu bawa meninggalkan tempat kejadian menuju dimana saksi Idan menunggu, namun keesokan harinya para pelaku dapat diamankan oleh pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa PANDUBin ROSID bersama-sama dengan saksi Idan yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa PANDUBin ROSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan atau kepercayaannya masing-masing yaitu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan
 - Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB di bengkel milik saksi tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis telah terjadi pencurian yang diketahui pada pagi hari saat saksi akan membuka bengkel.
 - Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru yang disimpan dibelakang bengkel saksi.
 - Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 07.00 WIB sewaktu saksi bangun tidur kemudian akan membuka bengkel lalu saksi mencari sandal jepit dan ternyata sandal jepit merk swallow warna putih biru dan 1 (satu) pasang velg original merk Yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro yang terpasang sudah tidak ada ditempatnya yang semula saksi simpan dibelakang bengkel sekaligus rumah saksi.
 - Bahwa benar barang tersebut disimpan tepat dibelakang bengkel yang berdekatan dengan rumah saksi namun halamannya tidak ada pagar.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi pergi ke warung depan bengkel milik saksi Agus dikarenakan warung tersebut buka sampai tengah malam dan saksi memberitahu kepada saksi Agus bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, kemudian saksi Agus memberitahu saksi bahwa tadi malam ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu dari orang tersebut memiliki tato di wajahnya, dari situ saksi curiga kalau yang mengambil barang milik saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang salah satunya memiliki tato di wajahnya, kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha mencari barang milik saksi yang hilang ke bengkel-bengkel di seputaran Kec. Cijeungjing namun tidak ketemu.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa orang yang wajahnya bertato sedang berada di bengkel milik Opik kemudian saksi dan saksi Agus pergi ke bengkel Opik dan benar bahwa laki-laki yang wajahnya bertato ada di bengkel saksi OPIK lalu saksi bertanya kepada laki-laki yang wajahnya bertato yang diketahui bernama Pandu, sandal dari mana? Jawab laki-laki yang wajahnya bertato, beli di Pangandaran setelah itu datang seorang laki-laki teman dari laki-laki yang wajahnya bertato lalu saksi bertanya kepada yang laki-laki tersebut sandal yang dipakai oleh laki-laki yang wajahnya bertato dapat dari mana kemudian laki-laki tersebut menjawab bahwa sandal tersebut dibeli semalam dari hasil mengamen.
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya lagi kepada laki-laki yang wajahnya bertato siapa yang telah mengambil barang di bengkel saksi dan jawab laki-laki tersebut bahwa barang tersebut ada.
- Bahwa benar setelah saksi mendengar pengakuan dari laki-laki yang ada tato di wajahnya saksi bersama dengan saksi Agus membawa 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke Polsek Cijeungjing.
- Bahwa benar sewaktu di Polsek Cijeungjing saksi baru tahu nama dari laki-laki tersebut adalah terdakwa Pandu dan saksi Idan .
- Bahwa benar terdakwa pada sore harinya sempat membeli seperpart ke bengkel milik saksi melalui pintu belakang karena pada saat itu bengkel milik saksi sudah mau tutup.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Idan mengambil barang milik saksi tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi Idan mengambil barang milik saksi tersebut namun sewaktu di Polsek Cijeungjing terdakwa memberitahu saksi bahwa mengambil barang tersebut dengan cara berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil barang-barang sepasang velg yang terpasang di bannya serta sandal jepit di belakang bengkel milik saksi, sedangkan saksi Idan menunggu di depan bengkel sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver berikut ban merk Duro dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru dan kalau diuangkan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS HERI PRIYO, SE Bin SUMARYOTO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar BAP saksi yang dibuat oleh Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB di bengkel milik saksi Adhi tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis telah terjadi pencurian yang diketahui pada pagi hari saat saksi Adhi akan membuka bengkel.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru yang disimpan dibelakang bengkel saksi Adhi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sewaktu saksi sedang berada di rumah lalu ada saksi Adhi datang ke rumah saksi dan bertanya "a aya orang mencurigakan teu abi leungit pelek" (ka ada orang mencurigakan tidak, saya kehilangan velg) jawab saksi "abi ningalian budak dua calik di payuneun tukang bubur" (saya melihat dua orang duduk di depan tukang bubur) jawab saksi Adhi "abi ical pelek" (saya hilang velg) jawab saksi "emang di simpen dimana" (emang disimopan dimana) jawab saksi Adhi "di luar, sugan aa ningalian" (diluor, barangkali kakak melihat) jawab saya "meureun eta Di, sigana nu nyandak teh" (mungkin itu Di, kemungkinan yang ngambil) jawab saksi Adhi "jiga namah enya da magrib meser onderdil" (sepertinya iya soalnya magrib membeli sparepart) dan setelah perbincangan itu saksi Adhi langsung pergi dari rumah saksi.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi Adhi datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi kalau orang yang saksi Adhi curigai ada di bengkel Cimengger, setelah itu saksi dan saksi Adhi langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju bengkel dimana orang yang saksi Adhi curigai berada.

- Bahwa benar setelahnya saksi dan saksi Adhi tiba di bengkel kemudian saksi Adhi bertanya kepada laki-laki yang wajahnya bertato dan kebetulan laki-laki tersebut memakai sandal seperti kepunyaan saksi Adhi yang hilang "eta sandal timana" (itu sandal dari mana) jawab laki-laki yang bertato "kenging meser ti Pangandaran" (dapat beli di Pangandaran) lalu datang teman laki-laki tersebut dan saksi Adhi bertanya "sandal nu dipake ku c eta menang timana" (sandal yang dipakai oleh dia dapat dari mana) jawab teman laki-laki tersebut "kenging ngamen tadi wengi" (dapat dari mengamen tadi malam) lalu saksi Adhi menyuruh laki-laki yang bertato diwajahnya untuk mengaku dan laki-laki tersebut pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengambil barang di bengkel saksi Adhi tadi malam bersama dengan temannya.
- Bahwa benar kemudian saksi Adhi, saksi dan Opik membawa kedua laki-laki tersebut ke Polsek Cijeungjing dan saksi baru tahu bahwa nama dari 2 (dua) laki-laki tersebut adalah Pandu (terdakwa) dan saksi Idan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi hanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya memiliki tato diwajahnya sedang duduk di depan tukang bubur dan setelah saksi tutup warung saksi melihat apabila 1 orang duduk dekat tukang bubur yang berdempetan dengan bengkel saksi Adhi dan 1 orang yang wajah bertato pergi kebelakang bengkel milik saksi Adhi pada saat itu saksi mengira akan ke kamar kecil karena dibelakang bengkel saksi Adhi ada kamar kecil.
- Bahwa kerugian yang saksi Adhi alami atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru dan kalau diuangkan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IMA MUHIDIN Bin MAMAT ROHIMAT, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap terdakwa dan saksi Idan kenal sebagai teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar saksi Idan pernah meminjam kendaraan R2 kepada saksi, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB di Terminal angkot Cisaga tepatnya di Dsn. Cisaga Kota Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
- Bahwa benar alasan saksi Idan meminjam kendaraan R2 milik saksi karena akan dipakai mengamen ke Karang Kamulyan.
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah ada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa kendaraan R2 milik saksi dipakai oleh saksi Idan dan terdakwa Pandu untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar kendaraan yang dipinjam oleh saksidan adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 Noka : MH34D001BK002322 Nosin : 40d002320 a. n IIS SITI UMAYAH milik orang tua saksi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di Terminal angkot Cisaga bersama dengan saksi Idan dan terdakwa Pandu kemudian saksidan meminjam kendaraan R2 milik saksi untuk pergi mengamen ke daerah Karang Kamulyan, awalnya saksi tidak memberikan dikanakan kendaraan R2 milik saksi tidak ada bensinnya.
- Bahwa benar saksi Idan dan Pandu pergi ke arah Karang Kamulyan untuk mengamen dan kembali ke terminal sekira jam 00.30 WIB dan sewaktu pulang mengamen saksi melihat terdakwa PANDU memakai sandal jepit warna putih biru.
- Bahwa benar setelah itu saksi, saksi Idan dan terdakwa Pandu pergi ke Masjid Agung Cisaga tidak lama setelah itu saksi dan saksi Idan pulang ke rumah masing-masing sedangkan terdakwa Pandu tidur di depan masjid Agung Cisaga.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB saksi kedatangan anggota kepolisian dari Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa kendaraan R2 milik saksi telah dipakai oleh saksi Idan dan Pandu untuk melakukan pencurian di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cijeungjing pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB di bengkel milik saksi Adhi tepatnya di Dsn. Bojong Rt 05 Rw 02 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan anggota kepolisian mengamankan kendaraan R2 milik saksi karena dipakai sarana untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan /atau tidak keberatan .

4. Saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan terdakwa PANDU Bin ROSID pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di bengkel milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIBsaksi bertemu dengan terdakwa di terminal Angkot Cisaga kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengantar terdakwa ke bengkel di Cijeungjing karena sepeda motor terdakwa sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Opik di daerah Cimengger Cijeungjing.
- Bahwa benar sesampainya di bengkelterdakwa diberitahu oleh montir bengkel tersebut apabila ada sperpart yang harus dibeli, kemudian terdakwa pergi untuk membeli sperpart yang dibutuhkan ke bengkel milik saksi Adhi sedangkan saksi menunggu di bengkel dimana motor terdakwa diperbaiki.
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli sperpart sepeda motor milik terdakwa , pada saat terdakwa dan saksi menunggu sepeda motor terdakwa diperbaiki, terdakwa berkata kepada saksi “ aya pelek di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel ke peuting cuang bawa “ (ada velg dibengkel nanti malam kita ambil) dan saksi menjawab “hayu” (iya).

- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa pergi dari bengkel menuju ke Terminal Cisaga, setelah itu saksi dan terdakwa mengamen ke daerah Kota Banjar lalu kembali lagi ke Terminal Angkot Cisaga.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Terminal angkot Cisaga terdakwa meminta saksi untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ima dan saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 milik saksi Ima.
- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ima ke pasar Bojong, setelah itu sekira jam 23.00 WIB saksi dan terdakwa pergi ke dekat bengkel milik saksi Adhi lalu melihat situasi disekitar bengkel tersebut dan setelah merasa situasi aman.
- Bahwa benar sekira jam 23.30 WIB terdakwa berkata kepada saksi “dan maneh tungguan didieu, urang ek nyokot velg heula” (dan kamu tunggu disini, saya mau mengambil velg dulu), setelah saling pengertian dengan maksud Terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Adhi, sedangkan saksi menunggu disekitar bengkel tersebut dalam jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar sesampai di bengkel milik saksi Adhi lalu terdakwa pergi ke halaman belakang bengkel dan tak lama datang dengan membawa sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro dan sepasang sandal jepit merk Swallow, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa meninggalkan tempat kejadian menuju dimana saksi menunggu lalu dibawa kerumah saksi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan /atau tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa **PANDU Bin ROSID** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di bengkel milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru, milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Idan di terminal Angkot Cisaga kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Idan untuk mengantar terdakwa ke bengkel di Cijeungjing karena sepeda motor terdakwa sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Opik di daerah Cimengger Cijeungjing.
- Bahwa benar sesampainya di bengkel terdakwa diberitahu oleh montir bengkel tersebut apabila ada sperpart yang harus dibeli, kemudian terdakwa pergi untuk membeli sperpart yang dibutuhkan ke bengkel milik saksi Adhi sedangkan saksi Idan menunggu di bengkel dimana motor terdakwa diperbaiki.
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli sperpart sepeda motor milik terdakwa, pada saat terdakwa dan saksi Idan menunggu sepeda motor terdakwa diperbaiki, terdakwa berkata kepada saksi Idan "aya pelek di bengkel ke peuting cuang bawa" (ada velg dibengkel nanti malam kita ambil) dan saksi Idan menjawab "hayu" (iya).
- Bahwa benar kemudian saksi Idan dan terdakwa pergi dari bengkel menuju ke Terminal Cisaga, setelah itu saksi Idan dan terdakwa mengamen ke daerah Kota Banjar lalu kembali lagi ke Terminal Angkot Cisaga.
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Terminal angkot Cisaga terdakwa meminta saksi Idan untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ima dan saksi Idan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 milik saksi Ima.

- Bahwa benar kemudian saksi Idandan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ima ke pasar Bojong, setelah itu sekira jam 23.00 WIB saksi Idandan terdakwa pergi ke dekat bengkel milik saksi Adhi lalu melihat situasi disekitar bengkel tersebut;
- Bahwa benar setelah merasa situasinya aman sekira jam 23.30 WIB terdakwa berkata kepada saksi Idan "Dan maneh tungguan didieu, urang ek nyokot velg heula" (dan kamu tunggu disini, saya mau mengambil velg dulu), setelah saling pengertian dengan maksud terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Adhi, sedangkan saksi Idan menunggu disekitar bengkel tersebut dalam jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar sesampai di bengkel milik saksi Adhi lalu terdakwa pergi ke halaman belakang bengkel dan mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro dan mengambil juga sepasang sandal jepit merk Swallow dekat pintu belakang, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa meninggalkan tempat kejadian menuju dimana saksi Idan menunggu lalu dibawa kerumah saksi Idan ;
- Bahwa benar kesokan harinya saat berada di bengkel Opik, terdakwa didatangi oleh saksi Adhi /pemilik barang dan ditanya apakah yang mengambil sepasang velg dan ban di belakang bengkel miliknya, dan saat itu terdakwa tidak mengaku, namun karena curiga melihat sandal jepit yang terdakwa pakai sama seperti miliknya yang hilang, akhirnya terdakwa tak bisa mengelak lagi dan mengakui sebagai pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Adhi berupa sepasang velg dan ban serta sandal jepit dari halaman belakang bengkel milik saksi Adhi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya sebagai barang-barang milik saksi Adhi yang sebelumnya pernah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya / curi;
- Bahwa benar atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya tahun 2014 terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, namun diselesaikan secara diversi dan terdakwa dititipkan di Yayasan /LPKS l'anathus Shiblyan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1(satu) pasang velg original merk Yamaha Nouvo warna silver berikut bank merk Duro terpasang
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow berwarna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/40D (TK115) A/T, Z-4375-VZ, warna hitam, tahun 2011, Noka : MH340D0011BK002322, Nosin : 40D002330, A.n pemilik IIS SITI Umayah beserta dengan kunci kontak asli dan STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Idan di terminal Angkot Cisaga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Idan untuk mengantar Terdakwa ke bengkel di Cijeungjing karena sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Opik di daerah Cimengger Cijeungjing;
- Bahwa lalu sesampainya di bengkel Terdakwa diberitahu oleh montir bengkel tersebut apabila ada sparepart yang harus dibeli, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sparepart yang dibutuhkan ke bengkel milik saksi Adhii sedangkan saksi Idan menunggu di bengkel dimana motor Terdakwa diperbaiki, setelah Terdakwa membeli sparepart sepeda motor milik Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi Idan menunggu sepeda motor Terdakwa diperbaiki, Terdakwa berkata kepada saksi Idan " aya pelek di bengkel ke peuting cuang bawa " (ada velg dibengkel nanti malam kita ambil) jawab saksi Idan "hayu" (iya);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Idan pergi dari bengkel menuju ke Terminal Cisaga, setelah itu Terdakwa dan saksi Idan mengamen ke daerah Kota Banjar lalu kembali lagi ke Terminal Angkot Cisaga;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Terminal angkot Cisaga Terdakwa meminta saksi Idan untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ima dan meminjam sepeda motor merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 milik saksi Ima,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi Idan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ima ke pasar Bojong;

- Bahwa setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Idan pergi ke dekat bengkel milik saksi Adhi lalu melihat situasi disekitar bengkel tersebut dan setelah merasa situasi aman, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa berkata kepada saksi Idan “dan maneh tungguan didieu, urang ek nyokot velg heula” (dan kamu tunggu disini, saya mau mengambil velg dulu), setelah saling pengertian dengan maksud Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Adhi, sedangkan saksi Idan menunggu disekitar bengkel tersebut dalam jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi situasi;
- Bahwa sesampai di bengkel milik saksi Adhi lalu Terdakwa mengambill sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro yang terletak /tersimpan di halaman belakang bengkel dan mengambil sandal jepit merk Swallow dekat pintu keluar bengkel , selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa meninggalkan tempat kejadian menuju tempat dimana saksi Idan menunggu lalu dibawa kerumah saksi Idan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan saksi Idan diamankan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI, saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



A.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **PANDU Bin ROSID** ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa. Selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Idan (berkas perkara terpisah), dihadapkan ke persidangan karena diduga mengambil barang kepunyaan saksi Adhi, pada hari Selasa tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di bengkel milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI tepatnya di Dsn. Bojong Rt 005 Rw 002 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Idan di terminal Angkot Cisaga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Idan untuk mengantar Terdakwa ke bengkel di Cijeungjing karena sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel Opik di daerah Cimengger Cijeungjing, lalu sesampainya di bengkel Terdakwa diberitahu oleh montir bengkel tersebut apabila ada sparepart yang harus dibeli, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sparepart yang dibutuhkan ke bengkel milik saksi Adhi sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel dimana motor Terdakwa diperbaiki, setelah Terdakwa membeli sparepart sepeda motor milik Terdakwa pada saat Terdakwa dan saksi Idan menunggu sepeda motor Terdakwa diperbaiki, saksi Terdakwa berkata kepada saksi Idan “ aya pelek di bengkel ke peuting cuang bawa “ (ada velg dibengkel nanti malam kita ambil) jawab saksi Idan “hayu” (iya);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Idan pergi dari bengkel menuju ke Terminal Cisaga, setelah itu Terdakwa dan saksi Idan mengamen ke daerah Kota Banjar lalu kembali lagi ke Terminal Angkot Cisaga, kemudian sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Terminal angkot Cisaga Terdakwa meminta saksi Idan untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Ima dan meminjam sepeda motor merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 milik saksi Ima, kemudian Terdakwa dan saksi Idan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ima ke pasar Bojong, setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Idan pergi ke dekat bengkel milik saksi Adhi lalu melihat situasi disekitar bengkel tersebut dan setelah merasa situasi aman, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa berkata kepada saksi Idan “dan maneh tungguan didieu, urang ek nyokot velg heula” (dan kamu tunggu disini, saya mau mengambil velg dulu), setelah saling pengertian dengan maksud Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Adhi, sedangkan saksi Idan menunggu disekitar bengkel tersebut dalam jarak sekitar 5 meter sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa sesampai di bengkel milik saksi Adhi lalu Terdakwa mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro yang terletak atau tersimpan di halaman belakang bengkel dan mengambil sandal jepit merk Swallow dekat pintu keluar bengkel, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa meninggalkan tempat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



kejadian menuju tempat dimana saksi Idan menunggu lalu dibawa kerumah saksi Idan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PANDU Bin ROSID bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI, saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro dan sandal jepit merk Swallow dari kekuasaan pemilik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI kepada Terdakwa PANDU Bin ROSID dan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI tanpa sepengetahuan saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa PANDU Bin ROSID bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang terpasang pada ban merk Duro dan sepasang sandal jepit merk Swallow milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI yang diambilnya secara nyata serta berada dalam penguasaannya, dimana Terdakwa PANDU Bin ROSID yang mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro yang terletak atau tersimpan di halaman belakang bengkel dan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI yang mengambil sandal jepit merk Swallow Idan bertugas mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan setelah berhasil langsung pergi dan membawa barang tersebut ke rumah saksi Idan dengan tujuan untuk dijual dan uangnya dibagi dua untuk Terdakwa dan saksi Idan. Terdakwa bertujuan untuk menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa Pandu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI oleh Terdakwa PANDU Bin ROSID bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa PANDU Bin ROSID bersama-sama dengan saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI secara melawan hukum atas barang milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum, sedangkan pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak masuk sama sekali (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penerbit Politea, Bandung hal. 251)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwadiperoleh fakta bahwa pada saat TerdakwaPANDU Bin ROSIDdan Saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI, mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro dan mengambil sandal jepit merk Swallow dilakukan pada waktu malam yaitu sekitar jam 23.30 WIB, dimana pada waktu tersebut merupakan saat setiap orang tidur dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada suatu malam dalam pekarangan tertutup ada rumahnya pada perbuatan Terdakwa PANDU Bin ROSID dan Saksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI saat mengambil barang-barang milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI dari pekarangan bengkel yang bersatu dengan rumah saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa PANDU Bin ROSID, diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa PANDU Bin ROSID mengambil barang-barang milik saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI dilakukan bersama-sama dengansaksi IDAN NURJAMIL Bin WARDI, dimana pada saat kejadian Terdakwa PANDU Bin ROSID berperan mengambil sepasang velg merk Yamaha Nouvo warna silver yang terpasang pada ban merk Duro dan mengambil sandal jepit merk Swallow , sedangkan SaksiIDAN NURJAMIL Bin WARDI berperan untuk mengasawi situasi disekitar tempat kajadian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) pasang velg original merk Yamaha Nouvo warna silver berikut bank merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow berwarna putih, yang diakui kepemilikannya oleh saksi ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI dikembalikan kepadanya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/40D (TK115) A/T, Z-4375-VZ, warna hitam, tahun 2011, Noka : MH340D0011BK002322, Nosin : 40D002330, A.n pemilik IIS SITI Umayah beserta dengan kunci kontak asli dan STNK yang diakui kepemilikannya oleh saksi IMA MUHIDIN Bin MAMAT RUHIMAT milik MAMAT RUHIMAT Bin OYO dikembalikan kepada MAMAT RUHIMAT Bin OYO melalui saksi IMA MUHIDIN Bin MAMAT RUHIMAT.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, namun diselesaikan secara diversi dan terdakwa dititipkan di Yayasan /LPKS l'anathus Shibyan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut, pantas, layak dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU Bin ROSID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDU Bin ROSID** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang velg original merk yamaha Nouvo warna silver berikut ban merk Duro terpasang dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih biru dikembalikan kepada ADHI CRISTIADI MUHARAM, S.Pd Bin HARIDI.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha warna hitam nopol : Z 4375 VZ tahun 2011 Noka : MH34D001BK002322 Nosin : 40d002320 a. n IIS SITI Umayah dikembalikan ke MAMAT RUHIMAT Bin OYO melalui saksi IMA MUHIDIN Bin MAMAT RUHIMA.T
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019**, oleh **David Panggabean, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Amelia, SH.** dan **Lanora Siregar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh **David Panggabean, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Wicayanti, SH.** dan **Lanora Siregar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Yuliarti, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Wicayanti, SH.

David Panggabean, SH.

TTD

Lanora Siregar, SH.

Panitera Pengganti

TTD

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)